



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM**

2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

Semester 2


KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Sekretaris KPU Kota Subulussalam Tahun 2023 ini dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris KPU Kota Subulussalam dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas serta menjadi pemacu kinerja bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Subulussalam. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kota Subulussalam kedepan dapat disusun dengan lebih baik.

Semoga Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kota Subulussalam Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja untuk masa yang akan datang.

Subulussalam, 10 Januari 2024
Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam
Sekretaris,

ASMARDIN, SH.MH
NIP. 197203301996031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Dasar Pemikiran.....	2
D. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab	3
E. Struktur Organisasi	5

BAB II. PERENCANAAN KERJA

A. Visi dan Misi.....	15
B. Tujuan.....	15
C. Sasaran Strategis	16
D. Perencanaan Kinerja KIP Kota Subulussalam	16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Revisi Anggaran	20
C. Realisasi Anggaran	21

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Perencanaan yang baik merupakan kebijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

KIP Kota Subulussalam adalah lembaga independen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kota Subulussalam. KIP Kota Subulussalam sebagai lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja KIP Kota Subulussalam selama Semester II Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (performan results) Semester II Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KIP Kota Subulussalam selama 1 (satu) semester. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Atas dasar hal-hal tersebut, KIP Kota Subulussalam telah menetapkan target kinerja tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai Semester II Tahun 2023 kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja KIP Kota Subulussalam Semester II Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja KPU Kota Subulussalam Tahun 2023 disusun sebagai merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Aceh Selatan selama Tahun 2020. Penyusunan LKj KPU Kota Subulussalam berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Subulussalam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2023 yang menyangkut tugas pemerintahan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja instansi dimasa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 KIP Kota Subulussalam mengacu pada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2023.

D. Dasar Pemikiran

Setiap aparatur pemerintah (Birokrasi Publik) harus dapat mempertanggungjawabkan segala sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada public tadi, yang dalam studi Administrasi Negara disebut Akuntabilitas (*Accountability*). Konsep pertanggungjawaban itu sendiri dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu : Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), dan Responsivitas (*Responsiveness*). Perwujudan pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan salah satu political will dari pemerintah dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal (3) dirumuskan sebagai Asas umum Per penyelenggaraan Negara, yaitu:

1. Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SAKIP).
3. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
5. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
6. Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
7. Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program.

Akuntabilitas juga dapat dipandang sebagai objektivitas respon (*objective responsiveness*) individu atau unit organisasi dalam melaksanakan kebijakan yang diemban, sebab melalui pelaksanaan kebijakan tersebut serta adanya pelaporan yang disusun secara periodik, akan memberikan informasi sejauh mana pemahaman dan ketertarikan pelaku dalam memahami kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

E. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

KPU Kota Subulussalam adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten/Kota. Dimana secara hirarkis KPU Kota Subulussalam merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU.

a. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Subulussalam dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tugas KPU Kota Subulussalam dalam Penyelenggaraan Pemilu :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di KIP kota Subulussalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Aceh;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah – dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRK yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Subulussalam, dan KIP Aceh;
8. Mengumumkan calon anggota DPR kota Subulussalam terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kota Subulussalam;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kota Subulussalam kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU RI, KIP Aceh, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kota Subulussalam dalam Penyelenggaraan Pemilu :

1. Menetapkan jadwal di KIP kota Subulussalam;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR kota Subulussalam berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KIP kota Subulussalam untuk mengesahkan hasil Pemilu

- anggota DPR kota Subulussalam dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota pps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kota Subulussalam, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KIP Aceh, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kota Subulussalam dalam Penyelenggaraan Pemilu :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KIP Aceh;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP kota Subulussalam dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KIP kota Subulussalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP kota Subulussalam dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP kota Subulussalam.
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kota Subulussalam;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di KIP kota Subulussalam
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI dan KIP Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
13. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
19. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas dan Wewenang Sekretariat KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Ketentuan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai **Tugas:**

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai **wewenang:**

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

F. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KIP Kota Subulussalam terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KIP Kota Subulussalam dan Komponen Pegawai Sekretariat KIP Kota Subulussalam.

1. Anggota KIP Kota Subulussalam

Anggota KIP Kota Subulussalam merupakan pimpinan pada satuan kerja KIP Kota Subulussalam. Anggota KIP Kota Subulussalam menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KIP Kota Subulussalam dalam mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.

Anggota KIP Kota Subulussalam memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan pada 30 Mei 2018 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2023 sesuai SK Nomor 412/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018. kemudian terpilih komisioner baru periode 2023-2028 yang dilantik pada 30 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2028 sesuai SK Nomor 457 Tahun 2023 Tanggal 23 Mei 2023.

**Struktur Organisasi Anggota
KIP Kota Subulussalam Periode 2018-2023**




**Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota
Subulussalam Periode 2018 S/D 2023**

No	Nama	Divisi	Uraian Tugas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ASMIADI, S.KM	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; ▪ Protokol dan Persidangan; ▪ Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; ▪ Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; ▪ Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; ▪ Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	ARMAN BAKO	Teknis Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; ▪ Verifikasi Partai Politik dan DPD; ▪ Pencalonan Peserta Pemilu; ▪ Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; ▪ Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan; ▪ Pelaporan Dana Kampanye; ▪ PAW Anggota DPRK Subulussalam
3.	SAHATTA	Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Program dan Anggaran;

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; ▪ Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; ▪ Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; ▪ Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; ▪ Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; ▪ Pengelolaan Informasi; ▪ Pengelolaan dan Pengkajian Data Hasil Pemilu Nasional; ▪ Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)
4.	YAHYA	Hukum dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Rancangan Keputusan; ▪ Telaah dan Advokasi Hukum; ▪ Dokumentasi dan Publikasi Hukum; ▪ Pengawasan dan Pengendalian Internal; ▪ Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; ▪ Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik.
5.	SHOFYODIN, M	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Kepemiluan; ▪ Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; ▪ Publikasi dan Kehumasan; ▪ Kampanye Pemilu dan Pemilihan; ▪ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; ▪ Kerjasama Antar Lembaga; ▪ PAW Anggota KIP Kota Subulussalam; ▪ Rekrutmen Badan Adhock; ▪ Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; ▪ Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; ▪ Diklat dan Pengembangan SDM; ▪ Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; ▪ Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

**Struktur Organisasi Anggota KIP Kota Subulussalam
Periode 2023-2028**



Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Periode 2023 S/D 2028

No	Nama	Divisi	Uraian Tugas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ASMIADI, S.KM	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; ▪ Protokol dan Persidangan; ▪ Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; ▪ Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; ▪ Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; ▪ Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	ARMAN BAKO	Teknis Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; ▪ Verifikasi Partai Politik dan DPD; ▪ Pencalonan Peserta Pemilu; ▪ Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; ▪ Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan; ▪ Pelaporan Dana Kampanye; ▪ PAW Anggota DPRK Subulussalam
3.	ASNAWI HASAN	Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Program dan Anggaran; ▪ Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; ▪ Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; ▪ Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; ▪ Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; ▪ Pengelolaan Informasi; ▪ Pengelolaan dan Pengkajian Data Hasil Pemilu Nasional; ▪ Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)
4.	SYAHPUTRA CIBRO, SH	Hukum dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Rancangan Keputusan; ▪ Telaah dan Advokasi Hukum; ▪ Dokumentasi dan Publikasi Hukum; ▪ Pengawasan dan Pengendalian Internal; ▪ Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; ▪ Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik.
5.	MALIM SABAR P	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Kepemiluan; ▪ Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; ▪ Publikasi dan Kehumasan; ▪ Kampanye Pemilu dan Pemilihan; ▪ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; ▪ Kerjasama Antar Lembaga; ▪ PAW Anggota KIP Kota Subulussalam; ▪ Rekrutmen Badan Adhoc; ▪ Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; ▪ Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; ▪ Diklat dan Pengembangan SDM; ▪ Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; ▪ Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

2. Sekretariat KIP Kota Subulussalam

Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh anggota KIP Kota Subulussalam. Tanpa dukungan sekretariat, kebijakan yang diputuskan tidak akan optimal. Sementara pegawai sekretariat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga pendukung dengan status Non-PNS.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Subulussalam dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua KIP Kota Subulussalam sesuai Undang- Undang nomor 15 tahun 2011. Pasal 68 Ayat (1).

Dalam menjalankan tugasnya, KIP Kota Subulussalam dibantu oleh Sekretariat yaitu Pegawai Negeri Sipil KPU, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan sistem perjanjian kerja selama setahun dan dapat diperpanjang setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi Sekretaris KIP Kota Subulussalam.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota. KIP Kota Subulussalam terdiri dari 4 Sub Bagian yakni :

a. Sub Bagian Program dan Data

Kepala sub bagian di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian Program dan Anggaran;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KIP Kota Subulussalam;
12. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

b. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Kepala sub bagian di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Subulussalam;
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Subulussalam;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
5. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
6. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KIP Kota Subulussalam;
7. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
8. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Hukum

Kepala sub bagian di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:


1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
4. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPR Kota Subulussalam;
5. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
6. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KIP Kota Subulussalam;
8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
9. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Kepala sub bagian dan di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
3. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
4. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
5. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
6. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
7. Memberi informasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KIP Kota Subulussalam;
8. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
9. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
10. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
11. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
13. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
14. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KIP Kota Subulussalam;
16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Struktur Sekretariat KIP Kota Subulussalam



G. Sumber Daya Manusia

KIP Kota Subulussalam sampai dengan Tahun 2023, memiliki kekuatan SDM sejumlah 26 (*dua puluh enam*) orang terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 (*sepuluh*) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 (*Dua Belas*) orang.

Keadaan Anggota KIP Kota Subulussalam Periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Pendidikan	S2	1	Orang
	S1	-	Orang
	DIII	-	Orang
	SLTA	4	Orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	5	Orang
	Perempuan	-	
Jumlah		5	Orang

Keadaan Anggota KIP Kota Subulussalam Periode 2023-2028 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Pendidikan	S2	1	Orang
	S1	1	Orang
	DIII	-	Orang
	SLTA	3	Orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	5	Orang
	Perempuan	-	
Jumlah		5	Orang

Keadaan Pegawai Negeri Sipil di KIP Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Golongan	IV	1	Orang
	III	5	Orang
	II	5	Orang
Pendidikan	S2	2	Orang
	S1	4	Orang
	DIII	-	
	SLTA	4	Orang

Eselon	I	-	
	II	-	
	III	1	Orang
	IV	4	Orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	7	Orang
	Perempuan	3	Orang
Jumlah		10	Orang

Keadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di KIP Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Pendidikan	S1	5	Orang
	DIII	-	
	SLTA	6	Orang
	SLTP	1	Orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	9	Orang
	Perempuan	3	Orang
Jumlah		12	Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) KIP Kota Subulussalam Menjadi Landasan dan pedoman bagi seluruh aparaturnya dilindungi KIP Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian.

1. Visi dan Misi KIP Kota Subulussalam

Visi KIP Kota Subulussalam yakni **"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"**. Pernyataan visi tersebut memberikan gambaran mengenai komitmen Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dengan visi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) adalah menyatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Untuk mencapai visi diatas KIP Kota Subulussalam menetapkan misi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut

- Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- Menyelenggarakan pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu "*Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas*".

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2023, menggunakan 2 (*dua*) Program dengan 12 (*dua belas*) Kegiatan dan 32 (*tiga puluh dua*) output kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam. KIP Kota Subulussalam, per 30 Juni 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 12.333.161.000 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian di lingkungan KIP Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya kegiatan penganggaran pemilu, pembentukan/seleksi badan adhoc pemilu dan Anggota KPU, penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi teknis tahapan pemilu, penyusunan peraturan pemilu, dan pengelolaan sarana IT Pemilu	Presentase terlaksananya program dan anggaran serta kegiatan tahapan pemilu	100 %	Rp. 558.517.000
2	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	Terlaksananya kegiatan verifikasi partai politik, penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	Presentase terlaksananya kegiatan verifikasi partai politik dan penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	100 %	Rp. 17.303.000
3	Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Kegiatan pembentukan badan Adhoc, pembayaran honorarium dan dukungan operasional badan adhoc	Persentase terlaksananya kegiatan pembentukan badan Adhoc, pembayaran honorarium dan dukungan operasional badan adhoc	100 %	Rp. 9.253.469.000
4	Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya kegiatan persiapan, pengelolaan dan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan, pengelolaan dan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100 %	Rp. 66.228.000

5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100 %	Rp. 140.814.000
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100 %	Rp. 50.405.000
7	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	Presentase terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	100 %	Rp. 106.937.000
8	Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	Presentase fasilitasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100 %	Rp. 64.104.000
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	Presentase terlaksananya dukungan kegiatan Pencalonan	100 %	Rp. 427.663.000
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan	Presentase ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan serta inventarisir Barang Milik Negara	100 %	Rp. 1.614.909.000

11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya dukungan fasilitasi kegiatan KPU, dan operasional Pemeliharaan kantor	Presentase ketersediaan SDM, Gedung dan peralatan perkantoran yang memadai	100 %	Rp. 24.712.000
12	Terlaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	Presentase dukungan penyelenggaraan tugas	100 %	Rp. 8.100.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka upaya pengukuran kinerja berubah orientasinya dari orientasi pada masukan-*masukan (Inputs-Oriented)* dan proses ke arah orientasi pada hasil-hasil (*Results-Oriented*), terutama berupa outcomes.

Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (reliable) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kinerja. Indikator kinerja sasaran diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis, Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- * 91 - 100 = Amat baik
- * 71 - 90 = Baik
- * 51 - 70 = Cukup Baik
- * < 50 = Kurang

Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam pada Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program kinerja utama, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
- b. Program Dukungan Manajemen.

Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Berdasarkan akuntabilitas kinerja yang telah diuraikan sebelumnya maka dibawah ini akan diuraikan keberhasilan dan ketidakberhasilan sasaran -sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Perencanaan Program dan Penganggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya kegiatan penganggaran pemilu, pembentukan/seleksi badan adhoc pemilu dan Anggota KPU, penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi teknis tahapan pemilu, penyusunan peraturan pemilu, dan pengelolaan sarana IT Pemilu	Presentase terlaksananya program dan anggaran serta kegiatan tahapan pemilu	99 %	1.296.761.000	1.288.229.450
2	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	Terlaksananya kegiatan verifikasi partai politik, penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	Presentase terlaksananya kegiatan verifikasi partai politik dan penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	86 %	17.303.000	14.852.000
3	Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Kegiatan pembentukan badan Adhoc, pembayaran honorarium dan dukungan operasional badan adhoc	Persentase terlaksananya kegiatan pembentukan badan Adhoc, pembayaran honorarium dan dukungan operasional badan adhoc	100 %	10.610.152.000	10.607.284.084
4	Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya kegiatan persiapan, pengelolaan dan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan, pengelolaan dan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	98 %	81.228.000	79.634.000

5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	94 %	855.073.000	800.639.844
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase terlaksananya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	92 %	50.405.000	46.484.824
7	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	Presentase terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	94%	106.937.000	100.465.800
8	Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitasi kesiapan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pelaksanaan serta evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	Presentase fasilitasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	97%	64.104.000	62.441.000
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Fasilitasi Kesiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pencalonan	Presentase terlaksananya dukungan kegiatan Pencalonan	99%	427.663.000	424.250.000
10	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya layanan perkantoran berupa gaji dan tunjangan	Presentase ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan serta inventarisir Barang Milik Negara	100%	1.924.645.000	1.921.106.914
11	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya dukungan fasilitasi kegiatan KPU, dan operasional Pemeliharaan kantor	Presentase ketersediaan SDM, Gedung dan peralatan perkantoran yang memadai	96%	24.712.000	23.716.000
12	Terlaksananya Dukungan Data dan Informasi	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit	Presentase dukungan penyelenggara-raan tugas	81%	8.100.000	6.588.000

Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas kinerja KIP Kota Subulussalam, antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Indikator yang ditetapkan sebagai sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2023 sebagai berikut :

KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU TA 2023	REALISASI TA 2023	%	PAGU TA 2022	REALISASI TA 2022	%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.526.534.000	13.439.931.002	99	1.559.338.000	1.525.922.752	98
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.296.761.000	1.288.229.450	99	787.353.000	773.448.402	98
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	17.303.000	14.852.000	86	534.954.000	527.560.500	99
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	10.610.152.000	10.607.284.084	100	-	-	0
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	81.228.000	79.634.000	98	-	-	0
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	855.073.000	800.639.844	94	-	-	0
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	50.405.000	46.484.824	92	-	-	0
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	106.937.000	100.465.800	94	66.208.000	65.753.750	99
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	16.908.000	15.650.000	93			0
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	64.104.000	62.441.000	97	107.020.000	104.152.100	97
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	427.663.000	424.250.000	99	63.803.000	55.008.000	86
WA	Program Dukungan Manajemen	1.957.457.000	1.951.410.914	100	2.103.915.000	2.091.818.621	99
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.924.645.000	1.921.106.914	100	1.790.817.000	1.790.792.121	100
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	24.712.000	23.716.000	96	304.998.000	293.026.500	96
WA.6634	Data dan Informasi	8.100.000	6.588.000	81	8.100.000	8.000.000	99
TOTAL KESELURUHAN		15.483.991.000	15.391.341.916	99	3.663.253.000	3.617.741.373	99

B. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II T.A 2023 adalah sebesar Rp15,391,341,916,- atau mencapai 99.40 persen (Belanja Rupiah Murni) dan sebesar Rp0. atau mencapai 0.00 persen (Belanja Pinjaman dan Hibah) dari alokasi anggaran sebesar Rp15,483,991,000,-.

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja KIP Kota Subulussalam sebagai berikut:

URAIAN	TA 2023		%	TA 2022	TA 2021
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara bukan Pajak	-	-	0,00	2.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	-	-	0,00	2.000.000	-
BELANJA					
Belanja Pegawai	1.884.783.000	1.882.735.514	99,89	1.788.756.871	1.462.183.994
Belanja Barang	13.540.562.000	13.451.940.402	99,35	1.725.328.752	559.704.000
Belanja Modal	58.646.000	56.666.000	96,62	101.620.500	-
Pinjaman dan Hibah	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	15.483.991.000	15.391.341.916	99,40	3.615.706.123	2.021.887.994

Berdasarkan serapan realisasi belanja KIP Kota Subulussalam Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	2	3
1.	91% - 100%	Sangat Baik
2.	81% - <90%	Baik
3.	71% - <80%	Cukup
4.	<70%	Kurang Baik

Dari data yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa Pengukuran Realisasi Anggaran lebih dari 90%, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan KPU Kota Subulussalam berada dalam skala 91% sampai dengan 100% atau dalam skala penilaian capaian "**Sangat Baik**".

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Subulussalam Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2023. KPU Kota Subulussalam berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

A. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Akuntabilitas kinerja KPU Kota Subulussalam pada Tahun 2023 sebesar 99.40% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan persentase kinerja 98.70% Sehingga Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Aceh Selatan dapat dikategorikan "**sangat baik**", pada rentang skala pencapaian kinerja antara 91% sampai dengan 100%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp15,391,341,916,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*) dari total anggaran sebesar Rp15,483,991,000,- (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dengan beban kerja yang diemban mengakibatkan bertumpunya beberapa beban pekerjaan kepada satu orang yang menyebabkan hasil atau output yang diharapkan dari pekerjaan tersebut tidak dapat dicapai dengan maksimal.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi atau solusi pemecahan masalah yang dianggap tepat guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam merealisasikan program dan kegiatan kerja sebagai mana yang telah disebutkan di atas adalah Perlu adanya peningkatan Kompetensi Kerja Aparatus dilingkungan Sekretariat KPU Kota Subulussalam dan Juga Adanya tambahan ASN guna mencukupi kebutuhan terhadap Analisa beban kerja yang di emban.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi. Diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi kami dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.

Semoga KIP Kota Subulussalam pada Semester II Tahun 2023 dapat lebih meningkatkan kinerja dengan lebih baik lagi sebagaimana cita-cita KIP Kota Subulussalam "**Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**".

Subulussalam, 10 Januari 2024
Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam
Sekretaris,



ASMARDIN, SH.MH

NIP. 197203301996031002